

**ANALISIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM
ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT
SUKU PASEMAH**

SKRIPSI

Oleh:

Alicia Prayola Caroline

NIM: 06051281419065

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2018**

**ANALISIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM ADAT
PERNIKAHAN MASYARAKAT
SUku PASEMAH**

SKRIPSI

Oleh

**Alicia Prayola Caroline
NIM: 06051281419065**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana

Pembimbing 1,

Drs. Alfiandra., M. Si
NIP 196702051992031004

Pembimbing 2,

Kurnisar, S. Pd., M. H
NIP 197603052002121011

**Mengetahui,
Ketua Program Studi,**

Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP 197603052002121011

**ANALISIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM ADAT
PERNIKAHAN MASYARAKAT
SUKU PASEMAH**

SKRIPSI

Oleh

**Alicia Prayola Caroline
NIM: 06051281419065**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

Pembimbing 1,


**Drs. Alfiandra., M. Si
NIP/196702051992031004**

Pembimbing 2,



**Kurnisar, S. Pd., M. H
NIP 197603052002121011**

Mengetahui:

Ketua Jurusan,


**Dr. Farida, M. Si
NIP 196009271987032002**

Ketua Program Studi,


**Kurnisar, S. Pd., M. H
NIP 197603052002121011**

**ANALISIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM ADAT
PERNIKAHAN MASYARAKAT
SUKU PASEMAH**

SKRIPSI

Oleh

**Alicia Prayola Caroline
NIM: 06051281419065**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juli 2018

TIM PENGUJI

- 1. Drs. Alfiandra, M. Si**
- 2. Kurnisar, S. Pd., M. H**
- 3. Drs. Emil El Faisal, M. Si**
- 4. Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si**
- 5. Sulkipani, S. Pd., M. Pd**



**Indralaya, Juli 2018
Mengetahui,
Ketua Program Studi,**


**Kurnisar, S. Pd., M. H
NIP 197603052002121011**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alicia Prayola Caroline
NIM : 06051281419065
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Pasemah” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

Alicia Prayola Caroline
NIM 0605128141




PRAKATA

Skripsi dengan judul “Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Pasemah” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Alfiandra, M. Si., dan Kurnisar, S. Pd., M. H., sebagai pembimbing atas segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sofendi, M. A., Ph. D., Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M. Si., Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kurnisar, S. Pd., M. H, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dra. Hj. Umi Chotimah, M. Pd., Ph. D., Drs. Emil El Faisal, M. Si., Dra. Sri Artati Waluyati, M. Si., Sulkipani, S. Pd., M.Pd dan anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Efranidi selaku Kepala Desa Germidar Ilir dan para tokoh adat, serta masyarakat yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih untuk orang tua saya bapak Indawan dan Ibu Rosalia Tyas Puji Asri serta adik saya, Niken Aurora dan Gacella Putri Ragilia, kemudian teman-teman saya Ririn, Renni, Dian, Astri, Mira, Anisa, Mega, Ingtyas dan Etaryzum yang telah berkontribusi memberikan dukungan moral selama penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Indralaya, Juli 2018
Penulis,



Alicia Prayola Caroline

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN OLEH DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN OLEH TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Nilai- Nilai Kearifan Lokal.....	8
2.1.1 Pengertian Nilai	8
2.1.2 Macam-Macam Nilai	9
2.1.3 Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat Pernikahan Masyarakat Suku Pasemah.....	11
2.1.4 Kearifan Lokal	12
2.1.5 Ciri-Ciri Kearifan Lokal	14
2.2 Adat Pernikahan Masyarakat Suku Pasemah	15
2.2.1 Pengertian Adat	15
2.2.2 Pernikahan	16

2.2.3 Suku Pasemah.....	17
2.2.4 Adat Pernikahan Masyarakat Suku Pasemah	19
2.2.5 Adat Pernikahan Masyarakat Suku Pasemah berdasarkan Wawancara Informan	20
2.3 Kerangka Berfikir	22
2.4 Alur Penelitian.....	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian	25
3.2 Variabel Penelitian	25
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	26
3.4 Populasi dan Sampel	
3.4.1 Populasi.....	29
3.4.2 Sampel.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5.1 Dokumentasi	31
3.5.2 Wawancara.....	32
3.5.3 Observasi.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
3.6.1 Proses Analisis Data.....	34
3.6.1.1 Reduksi Data	34
3.6.1.2 Penyajian Data	34
3.6.1.3 Penyajian Kesimpulan.....	34
3.7 Uji Keabsahan Data.....	35
3.7.1 <i>Uji Credibility</i>	35
3.7.2 <i>Uji Transferability</i>	35
3.7.3 <i>Uji Dependability</i>	35
3.7.4 <i>Uji Confirmability</i>	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	37
----------------------------	----

4.1.1 Deskripsi Data Dokumentasi	37
4.1.1.1 Deskripsi Letak dan Keadaan Desa Germidar Ilir	39
4.1.1.2 Sejarah Berdirinya Desa Germidar Ilir	39
4.1.1.3 Struktur Kepengurusan Desa Germidar Ilir	40
4.1.1.4 Jumlah Penduduk	41
4.1.1.5 Mata Pencaharian	42
4.1.1.6 Sarana dan Prasarana.....	42
4.1.2 Deskripsi Data Wawancara	43
4.1.2.1 Deskripsi Data Wawancara Informan yang Pertama	44
4.1.2.2 Deskripsi Data Wawancara Informan yang Kedua.....	49
4.1.2.3 Deskripsi Data Wawancara Informan yang Ketiga.....	54
4.1.2.4 Deskripsi Data Wawancara Informan yang Keempat.....	59
4.1.2.5 Deskripsi Data Wawancara Informan yang Kelima.....	64
4.1.2.6 Deskripsi Data Wawancara Informan yang Keenam	68
4.1.2.7 Deskripsi Data Wawancara Informan yang Ketujuh	73
4.1.2.8 Deskripsi Data Wawancara Informan yang Kedelapan	77
4.1.2.9 Deskripsi Data Wawancara Informan yang Kesembilan	81
4.1.2.10 Deskripsi Data Wawancara Informan yang Kesepuluh	85
4.1.2.11 Deskripsi Data Wawancara Informan yang Kesebelas	89
4.1.2.12 Deskripsi Data Wawancara Informan yang Keduabelas....	93
4.1.3 Deskripsi Data Observasi.....	97
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian.....	99
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	99
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara.....	100
4.2.2.1 Nilai Religius	100
4.2.2.2 Nilai Kerja Sama/ Gotong Royong	101
4.2.2.3 Nilai Persatuan	102
4.2.2.4 Nilai Estetika / Keindahan	104
4.2.2.5 Nilai Musyawarah	105
4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi.....	107
4.3 Pembahasan.....	110

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan	114
1.2 Saran.....	114
1.2.1 Bagi Pemerintah	115
1.2.2 Bagi Masyarakat Suku Pasemah Desa Germidar Ilir	115
1.2.3 Bagi Peneliti	115

DAFTAR PUSTAKA xvii

LAMPIRAN..... xx

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Adat Pernikahan Mayarakat Suku Pasemah	19
Tabel 3.1 Variabel Penelitian.....	26
Tabel 3.2 Subjek Penelitian	31
Tabel 3.3 Sumber Data dan Data yang Dikumpulkan.....	32
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	38
Tabel 4.2 Struktur Perangkat Desa Germidar Ilir	40
Tabel 4.3 Struktur Kepengurusan BPD Desa Germidar Ilir	41
Tabel 4.4 Struktur Kepengurusan Lembaga Adat Desa Germidar Ilir.....	41
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Germidar Ilir.....	42
Tabel 4.6 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Germidar Ilir	42
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Desa Germidar Ilir	42
Tabel 4.8 Wawancara Informan Pertama.....	44
Tabel 4.9 Wawancara Informan Kedua	49
Tabel 4. 10 Wawancara Informan Ketiga	54
Tabel 4. 11 Wawancara Informan Keempat	59
Tabel 4. 12 Wawancara Informan Kelima	64
Tabel 4. 13 Wawancara Informan Keenam.....	68
Tabel 4. 14 Wawancara Informan Ketujuh	73
Tabel 4. 15 Wawancara Informan Kedelapan.....	77
Tabel 4. 16 Wawancara Informan Kesembilan.....	81
Tabel 4. 17 Wawancara Informan Kesepuluh.....	85
Tabel 4. 18 Wawancara Informan Kesebelas.....	89
Tabel 4. 19 Wawancara Informan Keduabelas	93

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	21
Bagan 2.2 Alur Penelitian	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1 : Usul Judul Skripsi
Lampiran	2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
Lampiran	3 : Surat Keterangan Persetujuan Seminar Usul Penelitian
Lampiran	4 : Surat Perbaikan Seminar Usul Penelitian
Lampiran	5 : Surat Keterangan Telah Diseminarkan
Lampiran	6 : Surat Pengajuan Perubahan Judul
Lampiran	7 : Surat Permohonan Izin Penelitian Dari FKIP UNSRI
Lampiran	8 : Surat Keterangan Telah melakukan Penelitian
Lampiran	9 : Surat Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
Lampiran	10 : Surat Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
Lampiran	11 : Surat Keterangan Telah Diseminarkan
Lampiran	12 : Persetujuan Ujian Skripsi
Lampiran	13 : Surat Perbaikan Skripsi
Lampiran	14 : Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran	15 : Kisi-Kisi Wawancara
Lampiran	16 : Instrumen Wawancara
Lampiran	17 : Kisi-Kisi Observasi
Lampiran	18 : Lembar Observasi
Lampiran	19 : Hasil Observasi
Lampiran	20 : Hasil Dokumentasi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Pasemah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam adat pernikahan masyarakat Suku Pasemah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menjadi *social situation* dalam penelitian ini adalah “nilai-nilai kearifan lokal dalam adat pernikahan masyarakat Suku Pasemah” dengan rincian : Desa Germidar Ilir Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat sebagai tempat yang diteliti (*place*), masyarakat yang berdomisili di desa tersebut sebagai pelaku (*actors*), dan sikap / kebiasaan mereka dalam menjalankan kegiatan adat pernikahan sebagai aktivitas yang diteliti (*activity*). Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 12 orang yang terdiri dari lembaga adat, kepala desa, masyarakat, orang tua pengantin dan pasangan pengantin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dari analisis data wawancara dapat diketahui bahwa nilai-nilai kearifan lokal dalam adat pernikahan masyarakat Suku Pasemah meliputi nilai religius atau agama, nilai kerja sama atau gotong royong, nilai persatuan, nilai estetika atau keindahan dan nilai musyawarah.

Kata-kata kunci : *Nilai-nilai Kearifan Lokal,*
Adat Pernikahan Mayarakat Suku Pasemah

ABSTRACT

This study entitled "Analysis of Local Wisdom Values in Indigenous Peoples Marriage of the Pasemah Tribe". This study aims to determine the values of local wisdom contained in the customary marriage of the Pasemah Tribe. This study used a qualitative approach, which became a social situation in this study is "the values of local wisdom in the customary marriage of the Pasemah Tribe" with details: Germidar Ilir Village Pagar Gunung District Lahat District as a place to be studied (place), the people who are domiciled in villages as actors, and their attitudes / customs in carrying out customary marriage activities as activities under study (activity). The sample was obtained by using purposive sampling technique with the number of informants as many as 12 people consisting of customary institution, village head, community, parents of bride and bridal couple. Data collection techniques used are observation, interview, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and data verification. From the analysis of interview data can be seen that the values of local wisdom in the customary marriage of the Pasemah tribe includes religious or religious values, the value of cooperation or mutual cooperation, the value of unity, aesthetic value or beauty and the value of musyawarah.

Key Word : *Values of Local Wisdom, Wedding Customs of the Pasemah Community*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adat pernikahan digunakan sebagai suatu sarana interaksi manusia sebagai bagian dalam masyarakat adat. Adat pernikahan tersebut merupakan wujud dari unsur kebudayaan yang terintegrasi dalam sistem kemasyarakatan daerah setempat. Salah satu adat pernikahan yang masih lestari di Sumatera Selatan yaitu adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Pasemah. Adat pernikahan masyarakat Suku Pasemah dijadikan sebagai sarana sosialisasi, interaksi, dan sebagai wadah untuk meningkatkan hubungan kekerabatan sesama masyarakat. Pelaksanaan pernikahan di setiap daerah tidak sama. Masing-masing daerah memiliki adat pernikahan yang berbeda, perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tahapan pernikahan, prosesi yang dilakukan, hingga simbol-simbol pernikahan yang dipakai. Walaupun tujuan akhir dari pelaksanaan adat tersebut ialah sama bagi calon pengantin namun aktivitas adat yang dilakukan tersebut memiliki nilai keunikan di setiap masyarakat.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan dan Sundawa (2016) di Bandung yang berjudul “Pelestarian Nilai-nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik *Ulos* dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang” dengan hasil penelitian berupa yang menjelaskan bahwa adanya pemberian ulos sejenis kain tenun dalam ritual pernikahan, dimana dalam pemberian ulos tersebut memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta dalam ulos banyak sekali nilai budaya yang terkandung di dalamnya (<http://journal.isi.ac.id>). Serupa dengan simbol yang digunakan dalam pernikahan masyarakat Suku Batak dalam pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh Suku Pasemah juga dikenal dengan istilah *palayan* sebagai simbol pernikahan yang dilakukan dalam aktivitas pernikahan di Suku Pasemah. Hasil studi pendahuluan melalui wawancara kepada informan yang dilakukan penulis pada hari selasa, 01 Agustus 2017 tepatnya di rumah Bapak Ikmi (64 Tahun) selaku pemangku adat di desa Gemidar Ilir,

Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. Beliau menyebutkan bahwa dalam adat pernikahan masyarakat Suku Pasemah tersebut terdapat tiga macam tipe pernikahan yang disebut oleh masyarakat Suku Pasemah sebagai *Nentuka Padan Kule* yaitu menentukan bentuk pernikahan seperti menentukan akan Belaki, Ambik Anak, atau Jurai Sesame. *Belaki* ialah perkawinan yang menuntut pihak pengantin perempuan harus ikut ke tempat pihak pengantin laki-laki untuk menetap setelah perkawinan terjadi, *Ambek Anak* ialah perkawinan yang dilakukan dengan pengantin laki-laki yang ikut ke tempat pengantin perempuan untuk menetap dan laki-laki tersebut akan mewarisi harta dari keluarga perempuan, dan *Jurai Sesame* ialah perkawinan yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk menentukan dimana pengantin perempuan dan laki-laki akan menetap. Keputusan diserahkan kepada keluarga dengan menerima kesepakatan baik di tempat laki-laki, perempuan, atau pilihan lainnya yang dilakukan oleh pengantin perempuan dan laki-laki. Namun dari hasil yang didapatkan dengan narasumber menyatakan bahwa di desa Gemidar Ilir saat ini hanya memakai *Jurai Sesame* dan untuk kedua tipe pernikahan sudah tidak digunakan. Kemudian dalam masyarakat Suku Pasemah diketahui dengan wawancara yang dilakukan kepada narasumber bahwa masyarakat Suku Pasemah berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan pernikahan. Terdapat tujuh tahap pelaksanaan sebelum pernikahan diantaranya ialah *Ngawasi Rasan* atau *Beghawas*, *Ngulangi Rasan* (*Ncetekah Rasan*), *Nepik Duwit* (*Ngantat Palayan* dan *Pintean*), *Ncetekah Aghi Malam*, *Ndepatkah Bunting*, *Pantauan*, *Mantauw Bunting* yang harus dilakukan sebagai bagian dari tradisi yang dilaksanakan.

Suku Pasemah sendiri merupakan salah satu suku terbesar yang mendiami wilayah Sumatera Selatan disamping suku lain seperti Suku Palembang, Komering, Ogan, Rawas, Rejang, Ranau dan Kubu. Suku Pasemah sendiri memiliki keunikan dibandingkan dengan suku lain, dimana Suku Pasemah ini merupakan suku besar dengan persebaran yang luas meliputi kota-kota besar yaitu, Pagaralam, Bengkulu, dan Lahat. Suku Pasemah sendiri telah dikenal sejak jaman dahulu memiliki peradaban yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan terdapat artefak dan megalitikum yang ditemukan sebagai peninggalan leluhur.

Peninggalan tersebut meliputi: Patung Batu, Kubur Batu, Lumpang Batu dan sebagainya (Suryanegara, Damayanti dan Yudoseputro, 2007, <http://proceding.itb.ac.id>). Selanjutnya pada Suku Pasemah terdapat rumah adat yang masih dijaga yang bernama Rumah Adat Baghi (rumah adat lama), dimana yang menjadi ciri khas dari rumah adat Suku Pasemah ini ialah terletak pada ukiran yang menghiasi muka rumah.

Peninggalan tersebut kaya akan nilai-nilai. Baik nilai religius maupun nilai kemasyarakatan yang terdapat dalam peninggalan Suku Pasemah. Tidak hanya peninggalan yang berbentuk fisik namun yang non-fisik juga memiliki nilai-nilai yang melekat pada peninggalan daerah Pasemah. Seperti adat pernikahan masyarakat Suku Pasemah merupakan wujud dari kearifan lokal yang sarat akan nilai. Dengan latar belakang kebudayaan yang beragam dan kental Suku Pasemah telah dikenal dengan sistem nilai yang melekat kuat dalam pelaksanaan aktivitas masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa masing-masing masyarakat memiliki ikatan kekerabatan yang kuat. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di daerah Suku Pasemah. Saling menghormati, tenggang rasa, toleransi sesama masyarakat merupakan nilai yang mendasari kehidupan masyarakat Suku Pasemah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Erianjoni (2015) di Padang dengan judul penelitian “Integrasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Minangkabau ke dalam Materi Ajar Sosiologi dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik” dengan hasil penelitian pendidikan karakter dijadikan sebagai perisai, menjamin kearifan lokal yang sarat akan nilai terus berkembang melalui pendidikan, dan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam mata pelajaran hingga mudah untuk dipahami oleh peserta didik (<http://www.repository.unp.ac.id>).

Berdasarkan penelitian tersebut jelas terlihat bahwa nilai merupakan sesuatu yang penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Seperti upaya dari pihak akademisi dengan mulai mengembangkan dan mengintegrasikan materi pembelajaran berlandaskan nilai kearifan lokal masyarakat dalam bidang pendidikan menjadi bukti bahwa masyarakat menginginkan nilai kearifan lokal daerah terus lestari. Memberikan pembelajaran dan tertransformasi ilmu pengetahuan mengenai

kearifan lokal sebagai identitas nasional yang harus diteruskan. Sebagaimana Admojo (dalam Qadariah dan Lely, 2013) mengemukakan bahwa kearifan lokal ialah kemampuan menyerap budaya asing dengan selektif yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat (<http://journal.uny.ac.id>).

Namun perkembangan teknologi dan komunikasi dewasa ini membuat budaya asing terus menyebar di dalam masyarakat Indonesia. Menyebar dari kota hingga ke daerah. Pengaruh gaya *Hollywood*, *Korean-Pop*, dan *Japanese-Pop*. Masuknya budaya asing tersebut mengakibatkan timbul perilaku yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Timbulnya paham-paham dari kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan ideologi dan semboyan bangsa Indonesia. Belum lagi bagi masyarakat, anak-anak dan remaja yang belum mampu memberikan *filter* bagi diri sendiri menjadi sarana penyebaran budaya asing secara masif. Individualisme, materialisme, dan hedonisme membuat identitas bangsa menjadi samar. Berbagai perubahan sosial kearah negatif yang timbul dalam masyarakat, diantaranya ialah paham primordial yang kuat, paham kedaerahan di antara keberagaman, kerusuhan, dan tindakan yang mengarah pada perpecahan yang diakibatkan oleh praktik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Kondisi tersebut diiringi oleh perilaku yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, menurut Lickona (dalam Yunus, 2014: 3) menyatakan tindakan tersebut berupa, 1) tidak hormat kepada orang yang lebih tua, 2) tingkat kekerasan pada masyarakat dan remaja yang merajalela, 3) menyuarakan kebohongan, 4) menyebarkan kebencian dan permusuhan antar masyarakat yang berbudaya, 5) krisis moral pada remaja, 6) tingkat kekerasan masyarakat, 7) perilaku tidak tunduk kepada orang tua, guru serta pemimpin, dan 8) kesenjangan kesejahteraan masyarakat yang mengancam integrasi nasional. Kondisi yang timbul ialah apabila seseorang sudah tidak lagi memperdulikan orang lain maka akan susah mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan harmonis. Potensi konflik dapat terjadi ketika bertemu pada perbedaan kepentingan dan persepsi di antara masyarakat.

Konflik tersebut dapat lebih dominan terjadi di tengah masyarakat seperti Indonesia yang memiliki keanekaragaman adat yang kental. Di tengah pengaruh

budaya asing yang masuk, dapat mengakibatkan menguatnya paham primordial di setiap daerah. Berakar pada konflik vertikal dan horizontal lainnya yang melunturkan nilai-nilai kearifan lokal. Keberagaman tersebut tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang unik melainkan menjadi sesuatu yang mengancam bagi masing-masing adat masyarakat. Keberagaman adat tersebut menegaskan bahwa kearifan lokal yang berbeda di tiap daerah tidak hanya menunjukkan keunikan dan karakteristik sebagai bangsa Indonesia namun juga dapat memacu potensi konflik yang terjadi. Menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia di tengah masyarakat yang majemuk bukan persoalan yang mudah untuk dilakukan. Untuk mewujudkan ideologi bangsa Indonesia diperlukan kerja sama dari berbagai pihak sebagaimana yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 (dalam Sandro Jaya, 2014: 88) yang berbunyi “Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik” sehingga istilah integrasi sangat erat kaitannya dengan Bangsa Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Dilansir dari *website* sementara Dewan Ketahanan Nasional RI. (Hargo, 2016) mengemukakan bahwa pada akhir tahun 2010, terdapat sebanyak 13.487 pulau yang tersebar di wilayah yuridiksi laut Indonesia (<http://dkn.go.id>). Morfologi yang terpisah-pisah yang membentuk pulau-pulau menjadi penyebab kemajemukan di Indonesia. Kemajemukan tersebut membuat Indonesia kaya akan kearifan lokal di tiap daerah. Sehingga persatuan menjadi fokus penting bagi Indonesia. Integrasi nasional dapat berarti keinginan untuk bersatu secara nasional, integrasi nasional juga memiliki arti proses mempersatukan unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang selaras.

Konflik vertikal dan horizontal yang tidak kunjung usai, membutuhkan upaya penyelesaian konflik setiap daerah. Mengoptimalkan potensi kearifan lokal sebagai alternatif solusi, dengan menggunakan pendekatan budaya menjadi gagasan yang diharapkan mampu mengatasi konflik yang terjadi (Abdullah, Mujib & Ahnaf, 2008: 7). Selain itu menurut (Darmastuti, 2012: 65) kearifan lokal ialah manifestasi dalam ajaran budaya masyarakat lokal, dapat digunakan sebagai filter untuk menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan

kemampuan masyarakat, yaitu terhadap budaya-budaya asing yang masuk dan tersebar melalui media massa. Semboyan *Bhineka Tunggal Ika* diharapkan menjadi perekat kuat masyarakat Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan. Mendukung terwujudnya ideologi bangsa menjadi tugas bersama seperti yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) (dalam Sandro Jaya, 2014) yang berbunyi “Negara memajukan kesejahteraan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berbagai macam tindakan yang mengarah kepada disintegrasi dapat diminimalisir. Oleh sebab itu, nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam adat pernikahan masyarakat Suku Pasemah memiliki potensi dan indikator kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai untuk mewujudkan persatuan bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut diperlukan kajian mendalam mengenai **Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Pasemah** yang tersistematis dalam bentuk penelitian.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Nilai-nilai kearifan lokal apakah yang terdapat dalam adat pernikahan masyarakat Suku Pasemah?”

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam adat pernikahan masyarakat Suku Pasemah.

1.3 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1.3.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya nilai-nilai kearifan lokal dalam adat pernikahan masyarakat Suku Pasemah dalam rangka menjaga kesatuan dan keutuhan daerah.

1.3.2 Secara Praktis

1.3.2.1 Bagi Instansi/Lembaga

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan bagi instansi/lembaga dalam hal ini pihak yang bersangkutan yaitu Universitas Sriwijaya dan pemerintah daerah setempat sehingga dapat meningkatkan serta menjaga kearifan lokal yang sarat akan nilai, memberikan masukan bagi lembaga yang terkait untuk mengembangkan dan mengenalkan kearifan lokal daerah sebagai kekayaan budaya Indonesia.

1.3.2.2 Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang tepat bagi mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa untuk senantiasa menjaga serta membantu melestarikan kearifan lokal yang terdapat pada adat pernikahan Suku Pasemah sebagai upaya untuk memperkuat integrasi nasional. Sebagai sarana menyebarkan nilai-nilai kearifan lokal agar tidak hanya dikenal secara lokal namun hingga mendunia. Serta sebagai suatu warisan leluhur bangsa yang mempersatukan Indonesia.

1.3.2.3 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini mampu menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti, terutama mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam adat pernikahan masyarakat Suku Pasemah sehingga dapat menjaga keutuhan dan persatuan pada adat pernikahan masyarakat Suku Pasemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, Ibnu Mujib dan M. Iqbal Ahnaf. (Ed). 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global.* Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Ade, Verwati dan Idrus Affandi. 2016. Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mengembangkan Keterampilan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif Analitik Pada Masyarakat Talang Mamak Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau), JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 1, Edisi Juni 2016, (<http://repository.upi.edu/18878/>), diakses Pada 28 Oktober 2017.
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Alfan, Muhammad. 2013. *Pengantar Filsafat Nilai.* Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. 2007. Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema.
- Asrin, Sudjarwo, dan Pargito. 2017. Tata Cara Perkawinan Suku Pasemah di Padang Guci, (<http://jurnal.flkip.unila.ac.id/index.php/JSS/article/view/12029>), Diakses 19 Agustus, 2017.
- Darmastuti, Rini. 2012. Kearifan Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Terpaan Media. Dalam Turnomo, Rahardjo, Mario Antonius Birowo, Rini Darmastuti, dkk. Literasi Media dan Kearifan Lokal Konsep dan Aplikasi. Salatiga: Buku Litera. (Artikel dalam buku yang memakai editor).
- Erianjoni. 2015. Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Minangkabau Ke Dalam Materi Ajar Sosiologi Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik, Tingkap, volume 11, No. 1, 36-46, (<http://www.repository.unp.ac.id/546/1/jurnal%20tingkap%202015.pdf>), diakses 8 Agustus, 2017.
- Hargo, Dody Usodo. 2016. Jumlah Pulau di Indonesia. <https://dkn.go.id>, diakses 1 Agustus 2017.

- Islamuddin. 2014. Pengembangan Budaya Suku Talang Mamak Sebagai Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Bagian Civic Culture (Studi Etnografi pada masyarakat suku Talang Mamak di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau), Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, volume 22, No. 2, 55-67, (<http://www.ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/1619>) diakses 08 Agustus, 2017.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mahardika, I Wayan Trisna & Cecep Darmawan. 2016. Civic Culture dalam Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Bali Aga Desa Trunyan.HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016) ISSN 1412-9418, (<https://media.neliti.com/media/publications/56333-ID-none.pdf>) diakses 11 Oktober 2017.
- Maksudin. 2009. *Pendidikan Nilai Komprehensif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Maryati, Kun dan Juju Suryawati. 2007. *Sosiologi untuk SMA dan MA kelas XI 2*. Jakarta: Esis.
- Meinarno, Eko A. dkk. 2011. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat: Pandangan Antropologi dan Sosiologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Panjaitan, Lopiana Margaretha, dan Danang Sundawa. 2016. Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang, volume 3, No. 2, 64-72, (<http://journal.isi.ac.id/index.php/JOUSA/article/view/1481>), diakses 8 Agustus, 2017.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pramudibyanto, Hascaryo. 2012. Integrasi dan Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Propaganda Kampanye Politik dan Citra Diri, 429-444, (<http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/30.hascaryo-UT.pdf>), diakses 8 Agustus, 2017.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Putra, Ramadhan Adi. 2016. Istri Milik Suami Sedangkan Suami Milik Ibunya. (<http://www.ramadhanap.cf/>), Diakses pada 1 Juli 2018. (Tulisan unduhan dari internet).
- Qodariah, Lelly dan Laely Armiyati. -. Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Sebagai Alternatif Sumber Belajar IPS di SMP Tasikmalaya, Socia, Vol.12, No. 1 Mei 2013, (<http://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/view/5338>), diakses 23 Oktober 2017.
- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974, No. 1. Sekretariat Negara. Jakarta (<https://kemenag.go.id>), diakses 21 Februari 2018.
- Ridwan, Nurma Ali. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal, Ibda, Vol. 5, No. 1, Hal 27-38. (https://www.researchgate.net/publication/238113687_landasan_keilmuan_kearifan_lokal/amp), diakses 13 Januari 2018.
- Rifa'I, Tsalis. 2015. Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam), Chanenel, Vol. 3, No. 1, April 2015, hal. 36-45,ISSN: 23389176. (<http://journal.uad.ac.id/index.php/CHANEL/article/view/2412>), diakses pada 11 April 2018.
- Sarwono, Jonatan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Septiana, Meli.,Adelina, Hasyim.,Hermi, Yanzi. 2017. Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin. Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/viewFile/13614/9838).
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawai Pers.
- Suan, A. Bastari., EK, Pascal., dan Yudi, Herpansi. 2007. *Atung Bungsu Sejarah Asal- Usul Jagat Besemah*. Palembang – Pagaralam: Pesake (Pecinta Sejarah dan Kebudayaan) Pemerintah Kota Pagaralam.
- Suan, A. Bastari., EK, Pascal., dan Lintani, Vebri Al. 2010. Tata Cara Adat Perkawinan Sukubangsa Besemah di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pendidikan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelestarian Nilai Budaya yang Bersejarah.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanegara, E., Damayanti, N., & Yudoseputro, W. (2007). Artifak Purba Pasemah : Analisis Ungkap Rupa Patung Megalitik di Pasemah, 1(1), 128–151,
<http://proceding.itb.ac.id/download.php?file=D07009.pdf&id=235&up=24>). diakses 22 Januari 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2014. Jakarta: Sandro Jaya.
- Unsri, (2016). *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya TA 2016/2017*. Inderalaya: Penerbit Unsri.
- Yunus, Rasyid. 2014. Nilai-Nilai Kearifan Lokal (*Local Genius*) Sebagai Penguat Karakter Bangsa Studi Empiris Tentang Huyula. Yogyakarta: Deepublish (CV BUDI UTAMA).